



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso;
Tempat lahir : Anggoli;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Miller Top Chrosby Sitompul, S.H. Advokat / Pengacara / Penasihat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Meranti Nomor 8 Kota Sibolga dan Jalan Marganti Sitompul Nomor 23 A Kota Sibolga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dalam register Nomor: 32/SK/2019/PN SBG tanggal 27 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg., tanggal 25 Juni 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/SIBOL/Ep.2/01/2019 tanggal 6 Februari 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Jln.Padang Sidempuan Desa Angoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan mana, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah menerima Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padang Sidempuan Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah ada seorang laki-laki, sedang berjalan dan membawa Narkotika jenis ganja, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut maka saksi Winaya, Krisnadi Jatmiko dan Ary Agung Irwansyah (masing-masing anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah) melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, sampai di Jalan Padangsidempuan Desa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah melihat terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso sedang berjalan maka saksi Winaya, Krisnadi Jatmiko dan Ary Agung Irwansyah (masing-masing anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah) melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menginterogasi dan mengaku bernama Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dari dalam kantong celana terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic asoy warn hitam berisikan ganja berat kotor = 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) buah Handphon merk Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk diminta keterangan dari keterangan terdakwa menerangkan bahwa ganja seberat 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram tersebut diperoleh dari yang bernama Sori Napitupulu dengan cara membeli dengan tujuan selain digunakan akan diberikan kepada orang lain jika ada yang meminta sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/SP.10056/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dari PT.Penggadaian bahwa 1 (satu) bungkus Plastik asoy warna hitam yang berisikan ganja berat kotor 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:14257/NNF/2018 tanggal 28 Nopember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso mengetahui bahwa mengedarkan Narkotika tanpa ijin bertentangan dengan Undang-undang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso pada waktu dan tempat tersebut pada Dakwaan Primair diatas setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman perbuatan mana, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah menerima Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padang Sidempuan Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah ada seorang laki-laki, sedang berjalan dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis ganja, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut maka saksi Winaya, Krisnadi Jatmiko dan Ary Agung Irwansyah (masing-masing anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah) melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, sampai di Jalan Padangsidempuan Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah melihat terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso sedang berjalan maka saksi Winaya, Krisnadi Jatmiko dan Ary Agung Irwansyah (masing-masing anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah) melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menginterogasi dan mengaku bernama Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dari dalam kantong celana terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic asoy warn hitam berisikan ganja berat kotor = 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) buah Handphon merk Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk diminta keterangan dari keterangan terdakwa menerangkan bahwa ganja seberat 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram tersebut diperoleh dari yang bernama Sori Napitupulu dengan cara membeli dengan tujuan untuk dimiliki sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/SP.10056/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dari PT.Penggadaian bahwa 1 (satu) bungkusan Plastik asoy warna hitam yang berisikan ganja berat kotor 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:14257/NNF/2018 tanggal 28 Nopember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso mengetahui jika memiliki atau menyimpan Naarkotika golongan I tanpa ijin bertentangan dengan Undang-undang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair diatas, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan satu bagi diri sendiri, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah menerima Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padang Sidempuan Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah ada seorang laki-laki, sedang berjalan dan membawa Narkotika jenis ganja, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut maka saksi Winaya, Krisnadi Jatmiko dan Ary Agung Irwansyah (masing-masing anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah) melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, sampai di Jalan Padangsidempuan Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah melihat terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso sedang berjalan maka saksi Winaya, Krisnadi Jatmiko dan Ary Agung Irwansyah (masing-masing anggota Polri pada Polres Tapanuli Tengah) melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menginterogasi dan mengaku bernama Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dari dalam kantong celana terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic asoy warn hitam berisikan ganja berat kotor = 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) buah Handphon merk Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk diminta keterangan dari keterangan terdakwa menerngkan bahwa ganja seberat 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram tersebut diperoleh dari yang bernama Sori Napitupulu dengan cara membeli dengan tujuan untuk digunakan sendiri sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :49/SP.10056/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dari PT.Penggadaian bahwa 1 (satu) bungkus Plastik asoy warna hitam yang berisikan ganja berat kotor 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:14257/NNF/2018 tanggal 28 Nopember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso mengetahui jika menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tanpa ijin bertentangan dengan Undang-undang dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Pandan Nomor : 0166/400/SKD/RSUD/I/2019 tanggal 19 Nopember 2018 berkesimpulan bahwa Urine terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso adalah Reaktif THC/Ganja;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-16/SIBOL/Ep.2/02/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum ia terdakwa MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara Dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic assoy warna hitam yang berisikan ganja dengan berat kotor 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor GSM 081260033544

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg., tanggal 25 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soleh Batubara Alias Bangso tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan ganja dengan berat kotor 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor GSM 081260033544;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg., tanggal 25 Juni 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Sbg., tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Sbg.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 Juli 2019, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Juli 2019, yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga perkara Narkotika cukup menominasi anak-anak muda sehingga kalau tidak diberi efek jera berakibat pada kerusakan mental generasi muda pada masa yang akan datang;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemberantasan Tindak pidana Narkotika adalah tujuan bersama yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi Bangsa yang belum tersentuh Narkotika, oleh karena itu perlu diberikan efek jera kepada pelaku - pelaku tindak pidana Narkotika;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan jika dibiarkan putusan seperti ini bukannya membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bahkan masa depan generasi penerus bangsa menjadi rusak;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Polisi terdakwa tidak sedang dalam menggunakan dan atau mengkonsumsi Narkotika melainkan ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan Barang Bukti ditemukan Ganja seberat 4,2 (empat koma dua) gram sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sepatasnya terdakwa dijatuhkan pidana sebagai pengguna (pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang berpendapat bahwa orang yang menggunakan Narkotika sudah pasti menyimpan, dalam perkara terdakwa tersebut Barang Bukti yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa seberat 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, tegas bahwa batas Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Ganja) hanya 5 (lima) gram;

Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan salah satunya adalah ketika dilakukan penangkapan yang bersangkutan sedang menggunakan Narkotika. Jika dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik Asoy warna hitam yang berisikan ganja seberat 26,3 (dua puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphon merk Nokia warna Hitam dengan Nomor GSM 081260033544 sehingga antara pertimbangan Majelis Hakim dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan bertentangan pertimbangan Majelis Hakim dan terlebih bertentangan Surat Edaran

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung diatas;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon Supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan membantalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Sbg tanggal 25 Juni 2019 dengan permintaan agar Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan sesuai dengan tujuan Undang Undang dan Program Pemerintah dan dapat memberikan efek Jera kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Juli 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

Ad. 1. Bahwa maraknya Penggunaan narkotika dikalangan anak-anak muda maupun yang sudah berumur atau usia senja bukan hanya ada di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah bahkan di seluruh wilayah Indonesia sudah cukup marak, bahkan sudah merupakan bahaya laten, maka kegiatan Anti Narkoba digiatkan dengan berbagai cara, ada yang bersifat ekstrim dan keras khususnya terhadap gembong-gembong Narkoba Internasional yang beroperasi di Indonesia dan ada juga dengan cara pendekatan yang lebih lunak, umpamanya bagi pemakai ada dibuka kemungkinan untuk diberlakukannya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan dan memutus perkara A Quo tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan diatas, akan tetapi menghukumnya dengan menerapkan pasal 127 Ayat 1 a UU No. 35 Tahun 2009 saja dengan putusan yang cukup berat yaitu 2 tahun.

Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Putusan dalam perkara A quo tidak menimbulkan efek jera, keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memaknai secara jujur maksud dan tujuan dari Pemberantasan Narkoba, apalagi bila dihubungkan dengan tujuan adanya Negara Republik Indonesia yaitu untuk mensejahterakan, melindungi serta mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia. Bahwa oleh karena itu dimohonkan keberatan dari Sdra. Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas..... dikesampingkan untuk dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo sebagaimana dikemukakan oleh Sdra. Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, bahwa putusan tersebut dengan Program Pemerintah untuk memberantas penggunaan Narkotika.

Bahwa penerapan pasal 127 pada hematnya menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo tidaklah bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika, karena fakta persidangan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Para Saksi yang dihadirkan oleh sdra. Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan telah menerangkan Pihak kepolisian mendapat telepon dari masyarakat yang menyatakan ada orang yang mengisap ganja di Kedai tuak nya yang terletak di Jl. Padang Sidempuan Desa Anggoli Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah.

Bahwa dengan adanya telepon tersebut Para Saksi diperintahkan bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan setelah Para Saksi sampai di TKP orang yang dimaksud tidak ada lagi namun mereka dapat melihat dari TKP tersebut ada seorang laki-laki berjalan yang sama dengan ciri-ciri yang di berikan oleh penelepon tersebut, lalu Para Saksi menjumpai laki-laki tersebut (Terdakwa sekarang) dan bertanya, saudara baru mengisap ganja ya?, dijawab oleh laki-laki tersebut ya..., mana ganjanya, lalu Terdakwa mengeluarkan satu kantong plastic assoy warna hitam berisi ganda dan menyerahkannya kepada Saksi. Hal inilah yang membuat Majelis hakim memutuskan mengenakan Pasal 127 Ayat 1 a UU No. 35 tahun 2009 dengan menjatuhkan Putusan 2 tahun dan dikurangi selama dalam tahanan.

Bahwa dengan mengenakan pasal 127 Ayat 1 a dari UU. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menjatuhkan putusan selama 2 tahun, maka Penasihat Hukum Terdakwa atas persetujuan Terdakwa secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 2 Juli 2019.

Ad. 3 Bahwa menanggapi keberatan dari Sdra. Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa kembali mengemukakan Kronologisnya penangkapan secara singkat; Ada telepon dari masyarakat yang menyatakan di Kedai Tuak yang terletak di Jl. Padang Sidempuan Desa Anggoli Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah ada laki-laki mengisap ganja di kedai Tuak tersebut. Didalam menyikapi laporan tersebut, para saksi diperintahkan untuk mencek keberanan dan menangkapnya. Ketika Polisi sampai di TKP laki-laki tersebut sudah pergi, namun dengan ciri-ciri yang diberikan oleh penelepon, Para Saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan sesuai dengan ciri-ciri yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan lalu Para Saksi menghampiri dan menyatakan kamu baru mengisap ganja ya, dijawab laki-laki itu ya..., mana ganjanya, lalu tersebut menyerahkannya. Di depan persidangan hal tersebut diterangkan secara jelas oleh Para Saksi sedangkan Sdra. Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan pertanyaan atau keberatan di persidangan yang dimana menjadi salah satu keberatan Sdra. Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya sekarang. Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak keberatan Sdra. Jaksa Penuntut umum tersebut.

Ad. 4 Untuk menanggapi keberatan Sdra. Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa ingin menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dialam perkara A quo mengacu dan berdasarkan kepada fakta persidangan sebagaimana yang kami kemukakan diatas, pertimbangan Majelis Hakim sudah cukup tepat dan walaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan dalam perkara A quo hanyalah karena pidana yang dijatuhkan terlalu berat (2 tahun). Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak salah memohon agar pidana yang dijatuhkan yang lebih ringan lagi kalau memang apa yang diatur dalam pasal 127 ayat 2 tidak dilaksanakan. Terdakwa adalah pemula dalam menggunakan Narkotika, dan pidana yang ditentukan dalam pasal 127 Ayat 1 a UU No. 35 tahun 2009 setinggi-tingginya 4 tahun.

Bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian yang Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa sangat berkeyakinan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara A quo tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No No. 4 tahun 2010.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg., tanggal 25 Juni 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN Sbg., pada tanggal 8 Juli 2019;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Juli 2019, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2019, yang selengkapannya sebagai berikut :

I. BAHWA KEADAAN TERDAKWA YANG MERUPAKAN PEMAKAI PEMULA TIDAK ADA DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM DIDALAM PUTUSANNYA.

Bahwa adapun alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi sebanyak 3 orang dari Pihak Kepolisian Tapanuli Tengah yang mendapat telepon dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Kedai Tuak dipinggir Jalan Padang Sidempuan Desa Angoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa ada seorang yang sedang mengisap ganja di kedai tersebut.

Bahwa untuk menyikapi laporan tersebut berangkatlah Para Saksi ke Kedai Tuak yang dimasud diatas, ternyata orangnya tidak ada lagi, maka sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan melalui telepon kepada Pihak Kepolisian tadi, lalu Para Saksi bergerak kearah Jalan Padang Sidempuan dan melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sebagaimana yang di laporkan tersebut diatas dan oleh karenanya Para Saksi lalu mendekati laki-laki yang berjalan tersebut dan menyetop nya dan bertanya, kamu baru mengisap ganja ya...?, dijawab laki-laki tsb (Terdakwa sekarang) iya..., mana ganjanya, lalu laki-laki tersebut mengambil plastik assoy hitam dari kantongnya dan menyerahkan kepada Saksi.

Bahwa kemudian laki-laki dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk diperiksa. Bahwa sewaktu diperiksa dikantor polisi, laki-laki tersebut (Terdakwa sekarang) menerangkan bahwa ganja tersebut dibeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakannya dirumahnya.

Bahwa Ia Terdakwa telah membeli ganja dari SORI NAPITUPULU untuk kedua kalinya yang pertama seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakainya dirumah.

Bahwa adapun sebabnya Terdakwa menghisap ganja dan memakai ganja, adalah dengan tujuan untuk menghilangkan rasa suntuk dan stress

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



karena Terdakwa ditinggalkan istrinya sewaktu Terdakwa berada di Bogor dan oleh karenanya Terdakwa pulang kekampung ke Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Barulah pada saat itu Terdakwa menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa suntuk dan stress. Bahwa adapun keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa memakai/mempergunakan ganja tersebut adalah untuk menghilangkan stress dan rasa suntuk yang terdakwa alami, dan pada saat itulah terdakwa baru mengenal daun ganja.

Bahwa dari keterangan tersebut diatas terlihatlah bahwa Terdakwa adalah termasuk kategori pemula dalam mempergunakan/memakai ganja. Bahwa bilamana kondisi ini dihubungkan dengan apa yang diisyaratkan oleh pasal 54 dan 103 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

Pasal 54

"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Sedang mengenai pasal 55 dari UU no. 35 tahun 2009 tidak kami kemukakan karena terdakwa sudah dewasa, kemudian keadaan Terdakwa yang mempergunakan ganja tidak diketahui oleh keluarganya yang lain.

Pasal 103

(1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*

a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*

b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Maka apa yang menjadi tujuan dari pembukaan UUD 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud bilamana hal ini dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

II. BAHWA DENGAN BERPATOKAN PADA POIN 1 YANG TELAH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KEMUKAKAN DIATAS, HUKUMAN

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENERAPKAN PASAL 127 AYAT 1 (A) DENGAN MENJATUHKAN PUTUSAN 2 TAHUN PENJARA ADALAH TERLALU TINGGI.

Bahwa oleh karena hal-hal yang Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan diatas tidak ada dipertimbangkan didalam putusan perkara A quo padahal hal itu diisyaratkan oleh pasal 127 ayat (2), maka dengan melihat kedudukan Hakim sebagai Penggembala Hukum dengan berpijak kepada moral baik sebagai Pemberi putusan, sangatlah bijaksana dan sangat terpuji bilamana hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih ringan lagi, karena dengan putusan yang lebih ringanpun Penasihat Hukum Terdakwa yakini sudah cukup waktu untuk membuat terdakwa menyadari semua perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT DAN YANG KAMI HORMATI SERTA MULIAKAN.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang akan memutuskan perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dlam perkara A quo.

Demikian Memori Banding ini diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada hari ini Rabu, tanggal 17 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), masing-masing Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Sbg., secara sah dan patut kepada Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2019, kepada Terdakwa tanggal 3 Juli 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juli 2019, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg., tanggal 25 Juni 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan yaitu hanya selama 2 (dua) tahun, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana pada Terdakwa sebagaimana tuntutananya yaitu selama 6 (enam) tahun. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, yang pada pokoknya berpendapat bahwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bermohon agar diberikan hukuman yang lebih ringan lagi dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg., tanggal 25 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg., tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Adi Sutrisno, S.H., M.H. dan H. Erwan Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Adi Sutrisno, S.H., M.H.

ttd.

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Linton Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN